



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN Pre

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### **PENGUGAT,**

Perempuan, Kelahiran Mamasa, 03 September 1979 (Umur 40 tahun) Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiaswasta, Alamat : Kota Parepare

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada SAMIRUDDIN, S.H. adalah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara SAMIRUDDIN, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 November 2019 Nomor: 105/SK/HK/XI/2019/PN Pre;

#### **Melawan**

#### **TERGUGAT,**

Laki-laki, Kelahiran Parepare, 06 September 1974 (Umur 45 tahun) Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiaswasta, Alamat : Kota Parepare

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pre tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 18 November 2019;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pre tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 18 November 2019;

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 18 Noember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 18 November 2019 dibawah register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pre telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Margareta, S.TH di gereja Toraja Mamasa, di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, sesuai surat nikah nomor 63.10./JB/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Parepare melalui kutipan akta perkawinan Nomor : 7372-KW-11022013-0001 tertanggal 8 Februari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Jalan Sibali No 150 RT 002/ RW 001, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak sehingga sepakat untuk berpisah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 14 November 2019 dihadapan saksi-saksi, secara sadar dan tanpa ada tekanan dari manapun.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri sehingga tidak ada keturunan.  
Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi **alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf e & f;**
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan telah diuraikan oleh **PENGGUGAT** diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa QUO untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
  3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- Dan atau apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 November 2019, berdasarkan relas panggilan kepada Kuasa Penggugat tanggal 20 November 2019 dan berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat tanggal 20 November 2019 dipersidangan untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda ke hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 dengan memanggil Tergugat dan berdasarkan relas panggilan tanggal 26 November 2019 untuk persidangan tanggal 2 Desember 2019, dipersidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda ke hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 dengan memanggil Tergugat dan berdasarkan relas panggilan tanggal 2 Desember 2019 untuk persidangan tanggal 9 Desember 2019, dipersidangan hadir Kuasa Penggugat dan untuk Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka oleh karena itu dengan mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali berturut turut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor. 63.10/JB/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7372-KW-11022013-0001 tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 14 November 2019 atas nama Tergugat pihak pertama (suami) dan Penggugat pihak kedua (istri) selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 7372030706110001 tertanggal 25 September 2016 atas nama kepala keluarga Tergugat selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 737203430970003 atas nama Tenggugat selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Selanjutnya Fotokopi bukti surat **P-1, P-2, P-4, P-5** bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini

Bahwa bukti surat **P-3** adalah Asli, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1, P-2, P-4, P-5**, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya dan **P-3** adalah asli maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dia adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di jalan Sibali Kota parepare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di jalan Sibali Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya Anak sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena Penggugat sering menelpon Curhat kepada Saksi dia mau bercerai karena tidak punya Anak dan tidak diberi nafkah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tidak diberi nafkah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) Tahun tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah karena Saksi sering di telpon Penggugat untuk Curhat kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang Saksi ketahui biasa Suami Penggugat memanggil Isterinya pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, rumah Saksi jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukuk kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pengakuan Penggugat Ratih Tasik Lola kepada Saksi hampir setiap hari bertengkar dengan Tergugat Daniel Yong;
- Bahwa kalau menurut pengetahuan Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sampai bertengkar gara-gara Ekonomi;
- Bahwa Saksi ketahui dari keluarga yang menyampaikan kepada Saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membuat surat pernyataan mau bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena tidak mempunyai Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari keluarga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui gara-gara apa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat cekcok dari keluarga yang menceritakan kepada Saksi gara-gara tidak diberi nafkah dan tidak mempunyai keturunan Anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih bersama tinggal di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan KUasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan bukti yang telah diajukan telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim serta mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka terhadap Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir Verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Parepare menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk bercerai karena tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan dipengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa fotocopy KTP, P-4 berupa Kartu Keluarga menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Parepare, dan P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dibuat di Kota Parepare sehingga dari bukti tersebut menunjukan bahwa peristiwa hukum masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa tertanggal 5 Februari 2013 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7372-KW-11022013-0001 tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Daniel Yong dan Ratih Tasik Lola serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dikuatkan pula dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam tali perkawinan yang sah dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-4 menunjukkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 Februari 2013 dan telah dibuatkan Akta Nikahnya serta telah hidup bersama dan terhadap bukti P-1, P-2, P-4 tersebut diperkuat keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah. Maka dari alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahannya tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Pernyataan Cerai tertanggal 14 November 2019 serta dua orang Saksi yaitu saksi I dan saksi II dipersidangan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan Penggugat ikut Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun setelah menjalani perkawinan antara Penggugat sering cecok disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selain itu juga disebabkan karena selama perkawinan belum mempunyai anak sehingga oleh karena sering cecok Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama bersepakat untuk bercerai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan bukti surat P-3 maupun Saksi-saksi seperti telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terjalin dalam satu ikatan sebuah perkawinan yang harmonis karena setelah perkawinan kemudian terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat pergi berpisah dengan dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan bercerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalam Petitum ke-2 dan Ke-3 sehingga Petitum ke-2 dan ke-3 tersebut dapatlah dikabulkan dan dengan berdasarkan azas ex aequo et bono menjadi tidak melanggar azas ultra petita untuk memperbaiki amar putusan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar azas ultra petita maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare agar Pegawai Pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja Toraja Mamasa, di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Surat Nikah Nomor: 63.10./JB/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Parepare sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7372-KW-11022013-0001 tertanggal 8 Februari 2013 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Parepare di Parepare, agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** yang terdiri dari **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H., KRISFIAN FATAHILA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RUSDI ALI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

**NOFAN HIDAYAT, S.H.**

**SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**

T.T.D

**KRISFIAN FATAHILA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

**RUSDI ALI, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 255.000,00
4. PNBP Pnggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)